

# PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Prapanca Raya Nomor 9, Telepon 72789159 JAKARTA

Kode Pos: 12170

#### 18 Juli 2024

### Kepada

- Yth. 1. Para Camat
  - 2. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
  - 3. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan di

Jakarta

#### SURAT EDARAN

#### NOMOR e-0010/SE/2024

#### **TENTANG**

## PENGARSIPAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN MELALUI SISTEM INFORMASI REGISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA (REGASN.JAKARTA.GO.ID)

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian dan Surat Edaran Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/SE/2024 tentang Pengarsipan Dokumen Kepegawaian melalui Sistem Informasi Registrasi Aparatur Sipil Negara (REGASN.JAKARTA.GO.ID), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Para Camat, Kepala Bagian Setko dan Lurah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan agar memerintahkan kepada para Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di unit kerja masing-masing untuk mengarsipkan dokumen kepegawaian melalui tautan <a href="https://regasn.jakarta.go.id/">https://regasn.jakarta.go.id/</a>.
- 2. Pengarsipan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dilakukan dengan mengunggah dokumen dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Merupakan hasil *scan* dari dokumen asli dengan resolusi gambar minimal 300 *dots* per inch (dpi) yang terlihat jelas; dan
  - b. Data yang diunggah paling besar berukuran 1 megabit (Mb) untuk tiap dokumen, khusus untuk data riwayat Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai berukuran paling besar 2 Mb.

3. Para Camat, Kepala Bagian Setko dan Lurah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan agar memerintahkan Pejabat Pengelola Kepegawaian untuk melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen digital yang diunggah dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengarsipan dokumen kepegawaian di Unit Kerjanya masingmasing.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

NIP 197108011994031002

## Tembusan:

- 1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 4. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 5. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan